


LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 21 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI  
 BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2012

### STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP) TAHUN 2012

#### STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pelaksana Dekonsentrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2012 sebagaimana pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1  
 Struktur Organisasi Pelaksana Dekonsentrasi Bidang PKP Tahun 2012



MENTERI PERUMAHAN RAKYAT  
 REPUBLIK INDONESIA,

DJAN FARIDZ

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI  
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2012

**PETUNJUK TEKNIS  
DEKONSENTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
TAHUN 2012**

**A. UMUM**

1. Pelaksanaan Dekonsentrasi berpedoman pada kebijakan, standar, pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian.
2. Pelaksanaan Dekonsentrasi melalui koordinasi antara Kementerian dengan Pemerintah Provinsi khususnya dengan SKPD Provinsi agar Dekonsentrasi Tahun 2012 dapat berjalan dengan baik.
3. Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Provinsi agar lebih awal menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kegiatan antara lain menetapkan perangkat pengelola keuangan, sehingga DIPA Dekonsentrasi dapat segera dilaksanakan.
4. SKPD Provinsi agar memperhatikan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian.
5. SKPD Provinsi harus mempunyai rencana kerja yang rinci, komprehensif, dan akuntabel guna mewujudkan keberhasilan Satuan Kerjanya. Rencana kerja dimaksud minimal mencakup jadwal kegiatan utama, personil yang akan melaksanakan kegiatan, prosedur pelaksanaan kegiatan, dan hal-hal lain yang diperlukan.
6. SKPD Provinsi menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan tenaga yang tersedia.
7. SKPD Provinsi melaksanakan pengarsipan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Pengelolaan Dana Dekonsentrasi oleh perangkat pengelola keuangan dilaksanakan dengan menganut prinsip efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

9. Sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan di Tingkat Pusat, maka SKPD Provinsi wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala dengan tepat waktu, lengkap dan faktual yang berkaitan dengan manajerial, akuntabilitas dan teknis dengan mengacu pada semua format sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun format yang dikeluarkan oleh Kementerian.
10. Menteri melalui Sekretaris Kementerian dan Deputy Bidang Perumahan Swadaya bersama dengan Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah melaksanakan pemantauan dan pengendalian secara maksimal agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan mutu, biaya dan waktu yang ditentukan serta tercapainya tertib administrasi sehingga hasil kegiatan sesuai dengan yang diharapkan.
11. Pengawasan terhadap SKPD Provinsi dilakukan oleh Inspektorat Kementerian yang dalam pelaksanaannya dapat bersinergi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Untuk keperluan pengawasan tersebut pada butir 11, Kepala SKPD Provinsi harus membantu, memfasilitasi, dan menyiapkan data maupun informasi yang dibutuhkan.
13. Dalam pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Provinsi agar melakukan koordinasi dengan Unit Eselon I Pembina Dekonsentrasi yang terdiri dari pembina administrasi dan pembina teknis:
  - a) Pembina Administrasi:

Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat  
Gedung Kementerian Perumahan Rakyat Lantai 2 Wing 1  
Jalan Raden Patah I Nomor 1  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110  
No. Telp./Fax.: (021) 72800145, 7397727  
E-mail: [dekonpkp@gmail.com](mailto:dekonpkp@gmail.com)
  - b) Pembina Teknis:

Deputy Bidang Perumahan Swadaya  
Gedung Kementerian Perumahan Rakyat Lantai 5 Wing 1  
Jalan Raden Patah I Nomor 1  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110  
No. Telp./Fax.: (021) 7264461  
E-mail: [dekon.swadaya@gmail.com](mailto:dekon.swadaya@gmail.com)

## **B. KEBIJAKAN DEKONSENTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2012**

### **14. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan Rakyat melalui Deputy Bidang Perumahan Swadaya melaksanakan penanganan rumah tidak layak huni melalui pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya kepada masyarakat miskin. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, perumahan merupakan urusan wajib pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya kepada masyarakat miskin perlu dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan daerah.

Dalam penanganan rumah tidak layak huni terutama dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, perlu dilibatkan SKPD yang menangani bidang perumahan di setiap provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia untuk mewujudkan pembangunan perumahan swadaya yang terintegrasi. Setiap tingkat pemerintahan perlu mengetahui dan memahami tugasnya masing-masing dalam menangani rumah tidak layak huni termasuk dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Dalam kebijakan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, telah ditentukan pembagian tugas antar tingkat pemerintahan yang harus dilaksanakan secara terpadu. Untuk itu diperlukan suatu metode yang dapat memadukan pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya di setiap tingkat pemerintahan. Kementerian Perumahan Rakyat telah melimpahkan sebagian urusan melalui Dekonsentrasi sejak tahun 2010. Menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada, Fasilitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013 menjadi salah satu bahasan dalam lingkup kegiatan Dekonsentrasi Bidang PKP Tahun 2012.

## **C. TUJUAN, SASARAN DAN KELUARAN**

- 15. Tujuan Dekonsentrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2012 adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman dalam memfasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013.**
- 16. Sasaran Dekonsentrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2012 adalah:**

- a. Meningkatkan dan menyamakan pemahaman Pemerintah Daerah tentang sistem penyelenggaraan bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 2013, dan
  - b. Meningkatkan kemampuan aparat Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi melaksanakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013.
17. Keluaran Dekonsentrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2012 adalah:
- a. Terlaksananya fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013, dan
  - b. Terlaksananya rangkaian kegiatan Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013.

#### **D. LINGKUP KEGIATAN**

18. Lingkup kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2012, yaitu Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013. Lingkup substansi kegiatan Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013 adalah pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi dalam memfasilitasi pelaksanaan BSPS 2013. Lingkup kegiatan di provinsi pada dasarnya untuk mempertegas fungsi SKPD Provinsi dalam memfasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2012 perihal Pelaksanaan Tugas Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh Pemerintah Provinsi. Untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas tersebut, dalam pelaksanaannya kegiatan ini disertai dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
- a. Pembinaan Teknis Verifikasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; dan
  - b. Pembinaan Teknis Pelaksanaan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat.

#### **E. INDIKATOR KELUARAN**

19. Indikator keluaran Dekonsentrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2012 yaitu:
- a. Indikator Kualitatif
    - Meningkatnya pemahaman Pemerintah Daerah tentang sistem/mekanisme penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2013, dan

- Meningkatnya kemampuan aparat Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2013.

**b. Indikator Kuantitatif**


- Tersedianya laporan akuntabilitas dan manajerial secara periodik dan akhir tahun anggaran; dan
- Tersedianya laporan teknis yang terdiri dari laporan pelaksanaan pada akhir tahun dan prosiding untuk setiap kegiatan

**F. WAKTU PELAKSANAAN**

20. Secara keseluruhan pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2012 adalah 9 (sembilan) bulan kalender terhitung mulai bulan Maret 2012 sampai dengan bulan November 2012.

**G. MEKANISME PELAKSANAAN**


21. Mekanisme pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2012 dilaksanakan oleh SKPD Provinsi sebagaimana dapat dilihat pada bagan dibawah ini.



<sup>\*)</sup> : Acara diselenggarakan oleh Deputi Bidang Perumahan Swadaya dengan dana dari DIPA Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya.

Gambar 2.1 Mekanisme Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang PKP Tahun 2012 melalui kegiatan Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013

Sedangkan Tahapan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013 secara rinci dapat dilihat pada bagan tahapan pelaksanaan di bawah ini.



<sup>1)</sup> : Acara diselenggarakan oleh Deputi Bidang Perumahan Swadaya dengan dana dari DIPA Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya

**Gambar 2.1 Mekanisme Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang PKP Tahun 2012 melalui kegiatan Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013**



**PENJELASAN:****i. Diseminasi Kebijakan Pengembangan Perumahan Swadaya****a. Maksud dan Tujuan**

Acara Diseminasi Kebijakan Pengembangan Perumahan Swadaya dimaksudkan untuk mensosialisasikan kebijakan perumahan swadaya kepada Pemerintah Provinsi. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan acara ini adalah:

- Memberikan arahan pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2012,
- Meningkatkan pemahaman Pemerintah Provinsi dalam Pembangunan Perumahan Swadaya,
- Meningkatkan pemahaman Pemerintah Provinsi dalam kemitraan dan keswadayaan perumahan.

**b. Keluaran**

- Pemahaman peserta mengenai pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang PKP Tahun 2012,
- Meningkatnya pemahaman Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan BSPS Tahun 2013,
- Meningkatnya pemahaman Pemerintah Provinsi dalam kemitraan dan keswadayaan perumahan.

**c. Metodologi**

Metodologi pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan presentasi, tanya jawab, dan diskusi interaktif.

**d. Alat dan Bahan**

Komputer, *infocus*, *flip chart*, materi, bahan presentasi, *recorder*.

**e. Pelaksana**

Acara ini diselenggarakan oleh Deputi Bidang Perumahan Swadaya dengan dana dari DIPA Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya.

**f. Peserta**

Peserta kegiatan ini kurang lebih berjumlah 99 orang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) perwakilan yaitu 2 (dua) orang perwakilan SKPD yang menangani bidang perumahan dan 1 (satu) orang perwakilan Bappeda dari 33 Provinsi di Indonesia dan Bappeda.

**g. Narasumber**

Pemerintah pusat dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

### h. Agenda dan Alokasi Waktu Pelaksanaan

Alokasi waktu efektif untuk penyelenggaraan Diseminasi Kebijakan Pengembangan Perumahan Swadaya adalah  $\pm 2$  hari dengan rincian materi sebagaimana pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Agenda dan Alokasi Waktu Diseminasi Kebijakan Pengembangan Perumahan Swadaya

Durasi	Materi	Output
30 menit	Pembukaan Acara	Peserta paham rasional dan latar belakang acara diseminasi diselenggarakan
60 menit	Pengantar dan Pengarahan Acara	Peserta paham gambaran umum dan alur penyelenggaraan diseminasi
90 menit	Mekanisme Penyelenggaraan BSPS 2013 dan tanya jawab	Peserta memahami: <ul style="list-style-type: none"> <li>- alur, sistem, dan peran para pelaku penyelenggaraan BSPS 2013</li> <li>- pembagian peran pemerintah dalam penyelenggaraan BSPS 2013</li> </ul>
150 menit	Panel dan tanya jawab: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas Pemerintah Provinsi dalam Fasilitasi BSPS 2013</li> <li>- Persiapan Verifikasi Administrasi BSPS 2013</li> </ul>	Peserta memahami: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan BSPS 2013</li> <li>- Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk penyelenggaraan BSPS 2013</li> </ul>
90 menit	Sumber-Sumber Pendanaan Lain dalam Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan tanya jawab	Peserta memahami: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kebijakan pendanaan lain dalam penanganan rumah tidak layak huni</li> <li>- alternatif sumber pendanaan lain dari pihak ketiga (CSR, PKBL, ZIS, dll)</li> </ul>
120 menit	Diskusi penyepakatan rekomendasi Diseminasi	Penyepakatan rekomendasi dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistem penyelenggaraan BSPS 2013,</li> <li>- sistem pelaksanaan verifikasi administrasi BSPS 2013,</li> <li>- sumber-sumber pendanaan lain dalam penanganan rumah tidak layak huni.</li> </ul>
30 menit	Penutupan	Deklarasi kesimpulan, rekomendasi, dan tindak lanjut dari diseminasi

## **ii. Pembinaan Teknis Verifikasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya**

### **a. Maksud dan Tujuan**

Acara Pembinaan Teknis Verifikasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dimaksudkan untuk memberikan bimbingan teknis mengenai verifikasi BSPS Tahun 2013 kepada pemerintah kabupaten/kota. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan acara ini adalah:

- Meningkatkan pemahaman Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam verifikasi BSPS Tahun 2013,
- Mengidentifikasi dan mengoordinasi penggalangan sumber pendanaan lain dalam penanganan rumah tidak layak huni.

### **b. Keluaran**

- Meningkatnya pemahaman Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam verifikasi BSPS Tahun 2013,
- Teridentifikasinya sumber-sumber pendanaan lain dalam penanganan rumah tidak layak huni,
- Prosiding Pembinaan Teknis Verifikasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

### **c. Metodologi**

Metodologi pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan presentasi, tanya jawab, dan diskusi interaktif.

### **d. Alat dan Bahan**

Komputer, *infocus*, *flip chart*, materi, bahan presentasi, *recorder*.

### **e. Pelaksana**

SKPD Provinsi Pelaksana Dekonsentrasi Bidang PKP Tahun 2012.

### **f. Peserta**

Peserta kegiatan ini bergantung pada jumlah kabupaten/kota di provinsi. Masing-masing kabupaten/kota mengirimkan 3 (tiga) orang perwakilan SKPD yang menangani bidang perumahan.

### **g. Narasumber**

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pembuat sistem penyelenggaraan BSPS, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

### **h. Agenda dan Alokasi Waktu Pelaksanaan**

Alokasi waktu efektif untuk penyelenggaraan Pembinaan Teknis Verifikasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah  $\pm 2$  hari dengan rincian materi sebagaimana pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Agenda dan Alokasi Waktu Pembinaan Teknis Verifikasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Durasi	Materi	Output
30 menit	Pembukaan Acara	Peserta paham rasional dan latar belakang acara diseminasi diselenggarakan
60 menit	Pengantar dan Pengarahan Acara	Peserta paham gambaran umum dan alur penyelenggaraan diseminasi
90 menit	Mekanisme Penyelenggaraan BSPS 2013 dan tanya jawab	Peserta memahami: <ul style="list-style-type: none"> <li>- alur, sistem, dan peran para pelaku penyelenggaraan BSPS 2013</li> <li>- pembagian peran pemerintah dalam penyelenggaraan BSPS 2013</li> </ul>
120 menit	Panel dan tanya jawab: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Fasilitas BSPS 2013</li> <li>- Kebijakan dan Strategi Penyusunan Permohonan BSPS 2013</li> </ul>	Peserta memahami: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan BSPS 2013</li> <li>- Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk penyelenggaraan BSPS 2013</li> <li>- Mekanisme dan tata cara penyusunan permohonan BSPS 2013</li> </ul>
60 menit	Simulasi penyusunan permohonan BSPS 2013	Peserta memahami: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategi penyusunan permohonan BSPS 2013 yang baik</li> <li>- Dokumen permohonan BSPS 2013 yang benar</li> </ul>
90 menit	Sumber-Sumber Pendanaan Lain dalam Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan tanya jawab	Peserta memahami: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kebijakan pendanaan lain dalam penanganan rumah tidak layak huni</li> <li>- alternatif sumber pendanaan lain dari pihak ketiga (CSR, PKBL, ZIS, dll)</li> </ul>
60 menit	Diskusi penyepakatan rekomendasi Diseminasi	Penyepakatan rekomendasi dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistem penyelenggaraan BSPS 2013,</li> <li>- sumber-sumber pendanaan lain</li> </ul>

Durasi	Materi	Output
		dalam penanganan rumah tidak layak huni.
30 menit	Penutupan	Deklarasi kesimpulan, rekomendasi, dan tindak lanjut dari diseminasi

### iii. Pembinaan Teknis Pelaksanaan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat

#### a. Maksud dan Tujuan

Acara Pembinaan Teknis Pelaksanaan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan bimbingan teknis mengenai pendampingan masyarakat dalam memfasilitasi BSPS Tahun 2013. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan acara ini adalah:

- Menginformasikan gambaran umum dan mekanisme pendampingan masyarakat dalam BSPS 2013,
- Melaksanakan simulasi pendampingan masyarakat dalam pembangunan perumahan swadaya, dan
- Merumuskan kriteria TPM dalam pelaksanaan BSPS.

#### b. Keluaran

- Kualifikasi Tenaga Pendamping Masyarakat dalam pelaksanaan BSPS Tahun 2013,
- Rekomendasi mekanisme pendampingan masyarakat dalam pembangunan perumahan swadaya,
- Prosiding Pembinaan Teknis Pelaksanaan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat.

#### c. Metodologi

Metodologi pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan presentasi, tanya jawab, dan diskusi kelompok interaktif.

#### d. Alat dan Bahan

Komputer, *infocus*, *flip chart*, materi, kertas metaplan, kain rekat/*sticky cloth*, spidol, bahan presentasi, *recorder*.

#### e. Pelaksana

SKPD Provinsi Pelaksana Dekonsentrasi Bidang PKP Tahun 2012.

#### f. Peserta

Peserta kegiatan ini bergantung pada jumlah kabupaten/kota di provinsi. Masing-masing kabupaten/kota mengirimkan 3 (tiga) orang perwakilan SKPD yang menangani bidang perumahan.

**g. Narasumber**

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

**h. Agenda dan Alokasi Waktu Pelaksanaan**

Alokasi waktu efektif untuk penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Pendamping Masyarakat adalah  $\pm 2$  hari dengan rincian materi sebagaimana pada tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.3 Agenda dan Alokasi Waktu Pembinaan Teknis Pelaksanaan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat**

<b>Durasi</b>	<b>Materi</b>	<b>Output</b>
30 menit	Pembukaan Acara	Peserta paham rasional dan latar belakang acara diselenggarakan
60 menit	Pengantar dan Pengarahan Acara	Peserta paham gambaran umum dan alur penyelenggaraan acara
90 menit	Posisi dan Peran Pendampingan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Swadaya dan tanya jawab	Peserta memahami: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pentingnya pendampingan masyarakat dalam BSPS 2013</li> <li>- Kebijakan terkait pendampingan masyarakat dalam BSPS 2013</li> <li>- Bentuk-bentuk pendampingan masyarakat dalam pembangunan perumahan swadaya</li> </ul>
90 menit	Tata Cara dan Mekanisme Verifikasi Lapangan BSPS 2013 sebagai Tugas Pemerintah Kabupaten/Kota	Peserta memahami: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peran dan posisi verifikasi lapangan dalam alur pelaksanaan BSPS 2013</li> <li>- Mekanisme dan tata cara pelaksanaan verifikasi lapangan dalam BSPS 2013</li> </ul>
90 menit	Pelatihan dan Simulasi Pendampingan Masyarakat dalam pelaksanaan BSPS dan tanya jawab	Peserta memahami: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan dan bentuk pendampingan masyarakat yang sesuai dalam pelaksanaan BSPS</li> <li>- Peran Tenaga Pendamping Masyarakat dalam pelaksanaan BSPS</li> </ul>
90 menit	Evaluasi Pelaksanaan Simulasi dan Diskusi Perumusan Kualifikasi Tenaga Pendamping Masyarakat dalam	Peserta memahami: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bentuk pendampingan masyarakat yang dibutuhkan dalam BSPS 2013</li> <li>- Kualifikasi Tenaga Pendamping</li> </ul>

Durasi	Materi	Output
	BSPS 2013	Masyarakat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan BSPS 2013
60 menit	Diskusi penyepakatan rekomendasi Diseminasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi Tenaga Pendamping Masyarakat dalam pelaksanaan BSPS 2013,</li> <li>- Rekomendasi sistem pelaksanaan verifikasi lapangan BSPS 2013,</li> <li>- Rekomendasi mekanisme pendampingan masyarakat dalam pembangunan perumahan swadaya,</li> </ul>
30 menit	Penutupan	Deklarasi kesimpulan, rekomendasi, dan tindak lanjut dari acara

#### iv. Evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

##### a. Maksud dan Tujuan

Acara Evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang PKP Tahun 2012 dan membuat rekomendasi tindak lanjutnya. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan acara ini adalah:

- Mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang PKP Tahun 2012,
- Menyusun rekomendasi pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya ke depan.

##### b. Keluaran

- Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan inventarisasi data dan verifikasi BSPS,
- Rekomendasi pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya.

##### c. Metodologi

Metodologi pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan presentasi, tanya jawab, dan diskusi kelompok interaktif.

##### d. Alat dan Bahan

Komputer, *infocus*, *flip chart*, materi, kertas metaplan, kain rekat/*sticky cloth*, spidol, bahan presentasi, *recorder*.

##### e. Pelaksana

Acara ini diselenggarakan oleh Deputi Bidang Perumahan Swadaya dengan dana dari DIPA Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya.

**f. Peserta**

Peserta kegiatan ini kurang lebih berjumlah 99 orang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) perwakilan SKPD yang menangani bidang perumahan di 33 Provinsi di Indonesia.

**g. Narasumber**

Pemerintah pusat, pembuat sistem penyelenggaraan BPS, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

**h. Agenda dan Alokasi Waktu Pelaksanaan**

Alokasi waktu efektif untuk penyelenggaraan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan adalah  $\pm 2$  hari dengan rincian materi sebagaimana pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Agenda dan Alokasi Waktu Evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Durasi	Materi	Output
30 menit	Pembukaan Acara	Peserta paham rasional dan latar belakang acara diseminasi diselenggarakan
60 menit	Pengantar dan Pengarahan Acara	Peserta paham gambaran umum dan alur penyelenggaraan diseminasi
120 menit	Reviu dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang PKP Tahun 2012	Peserta memahami proses dan pencapaian pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Bidang PKP Tahun 2012 yang sudah dilaksanakan
90 menit	Desk Perumusan Isu Strategis dan Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Swadaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan Isu Strategis Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Swadaya</li> <li>- Usulan Rumusan Masalah Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Swadaya</li> </ul>
90 menit	Panel Hasil Diskusi dan Penyepakatan Isu Strategis dan Permasalahan dalam Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Swadaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isu Strategis Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Swadaya</li> <li>- Rumusan Masalah Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Swadaya</li> </ul>
90 menit	Desk Penyusunan Rekomendasi	- Usulan rekomendasi pelaksanaan pembangunan



Durasi	Materi	Output
	Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Swadaya	perumahan swadaya - Usulan tindak lanjut pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang PKP Tahun 2012
90 menit	Diskusi penyepakatan rekomendasi Diseminasi	Penyepakatan: - Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan inventarisasi data dan verifikasi BSPS, - Rekomendasi pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya, - Rekomendasi tindak lanjut Kegiatan Dekonsentrasi Bidang PKP Tahun 2012.
30 menit	Penutupan	Deklarasi kesimpulan, rekomendasi, dan tindak lanjut dari diseminasi

#### H. TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN TEKNIS

Pelaporan Dekonsentrasi Bidang PKP Tahun 2012 dengan ketentuan sebagai berikut:

##### 22. Bentuk Pelaporan

###### a. Laporan Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan sekurang-kurangnya memuat pendahuluan, pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan fasilitasi, risalah rapat/pertemuan, evaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013 yang dianggap perlu.

###### b. Prosiding Kegiatan.

Prosiding sekurang-kurangnya memuat pendahuluan, penyelenggaraan kegiatan, rumusan hasil-hasil penyelenggaraan kegiatan, dan kesimpulan serta rekomendasi yang diperoleh. Prosiding dilengkapi dengan sambutan-sambutan, daftar hadir peserta, bahan tayangan, notulensi dan dokumentasi. Prosiding yang harus dipersiapkan oleh SKPD Provinsi adalah sebagai berikut:

- Prosiding Pembinaan Teknis Verifikasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; dan
- Prosiding Pembinaan Teknis Pelaksanaan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat.

### 23. Jumlah Laporan

Laporan Pelaksanaan beserta lampiran pendukung digandakan dengan rincian dan disampaikan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jumlah Penyampaian Laporan

No	Penerima Laporan	Jumlah Laporan	
		Buku (eksemplar)	Compact Disk (CD)
A	Menteri Perumahan Rakyat	2	2
B	Gubernur	1	1
C	Sekretaris Daerah Provinsi	1	1
D	Kepala Bappeda Provinsi	1	1
E	Kepala Dinas Provinsi yang membidangi PKP	1	1

### 24. Mekanisme Penyampaian Laporan

Laporan pelaksanaan dan lampiran pendukung disampaikan melalui surat pengantar dari Kepala SKPD Provinsi

### 25. Waktu Penyampaian Laporan

- a. Laporan Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang PKP Tahun 2012 beserta lampiran pendukung disampaikan oleh Kepala SKPD Provinsi kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian, dengan tembusan kepada Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi, dan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi PKP selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Desember 2012.
- b. Prosiding Pembinaan Teknis Verifikasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di 33 provinsi dan Prosiding Pembinaan Teknis Pelaksanaan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat di 33 provinsi disampaikan selambat-lambatnya 2 minggu setelah acara berakhir.

## I. PENUTUP

Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan tertib dan disiplin apabila ada kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat sebagai penentu kebijakan dengan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kegiatan.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2012 ini disusun untuk dapat menjadi acuan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

DJAN FARIDZ